

Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata

Maizidah Salas, Susilo Wardani, Teguh Suroso

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

maizidahs@gmail.com, susi_wardani@yahoo.co.id, teguhsuroso30@gmail.com

ABSTRACT

The inheritance system in Indonesia is governed by three main legal frameworks: Islamic law, customary (adat) law, and national law. Each of these systems has its own unique characteristics and principles of distribution. This study aims to explore how Islamic inheritance law, customary law, and national inheritance law in Indonesia are harmonized with one another and how inheritance distribution is regulated under these three legal systems. The research method used in this study is normative juridical, focusing on the applicable legal provisions. The findings indicate that the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates inheritance distribution based on Sharia principles, granting a larger share to male heirs. In contrast, customary law emphasizes cultural values and diverse kinship systems, while the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) provides a more formal and balanced distribution between male and female heirs. Although these three systems operate concurrently, they are not always harmonious, requiring legislative efforts and jurisprudence to align inheritance regulations in order to achieve social justice and legal certainty amidst Indonesia's legal pluralism.

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Customary Inheritance Law, KUHPerdata*

ABSTRAK

Sistem pembagian waris di Indonesia diatur tiga sistem utama. sistem-sistem tersebut meliputi hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional., karena masing-masing sistem memiliki karakteristik dan prinsip pembagian yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk membahas masalah bagaimana hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum waris nasional di Indonesia diharmonisasikan satu sama lain dan dengan peraturan pembagian warisan berdasarkan ketiga sistem hukum tersebut. Metode penelitian studi ini menggunakan yuridis normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan pembagian waris berdasarkan prinsip syariah dengan pembagian yang lebih besar pada anak laki-laki, sedangkan hukum adat mengedepankan nilai kultural dan sistem kekerabatan yang beragam, dan KUHPerdata memberikan aturan pembagian yang formal dan seimbang antara anak laki-laki dan perempuan; ketiga sistem tersebut meskipun berjalan bersama namun tidak selalu harmonis dan menuntut proses legislasi dan yurisprudensi untuk menyelaraskan pengaturan kewarisan demi keadilan sosial dan kepastian hukum di tengah pluralisme hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, KUHPerdata*

A. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem hukum waris Islam, meskipun secara resmi Indonesia juga menganut hukum nasional, Hal ini terutama berlaku bagi umat Islam, menurut (Sutrisno & Istikharoh, 2017), yang memandang warisan sebagai transfer kepemilikan yang bergantung pada kematian pemiliknya. Hukum warisan

bagi umat Islam di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan syariat. Sebaliknya, hubungan hukum dan kepemilikan antara individu di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) (Amir, 2015). Selain hukum BW nasional dan hukum Islam, hukum waris adat lokal masih banyak diikuti dalam budaya Indonesia, terutama di daerah-daerah di mana hukum tersebut masih berlaku. Jadi, di Indonesia, tiga hukum yang berbeda berlaku dan diterapkan secara bersamaan.

Pasal 171 (a), Hukum waris menetapkan hak dan kepemilikan harta warisan (tirkah) dari orang yang meninggal, serta pembagian harta di antara ahli waris. Kode hukum Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis menjelaskan secara rinci bagaimana harta warisan harus dibagi setelah seseorang meninggal. Hukum waris Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, yang menjamin setiap ahli waris mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan hukum syariah. Pengadilan agama dan saksi yang kredibel merupakan komponen penting dalam hukum waris Islam saat menyelesaikan sengketa warisan. Jurnal Hukum Hak Asasi Manusia Saura Wara(Cahyani, 2018). Hukum Islam juga mengenal konsep hibah dan wasiat, yang dapat mempengaruhi pembagian warisan jika tidak sesuai dengan ketentuan syariah(Ginting et al., 2025). Kemudian, secara nasional Indonesia menganut hukum waris BW di mana berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyediakan mekanisme pembuktian yang formal dan legalistik. Berbeda dengan hukum adat, hukum perdata lebih formal dan legalistik. Mekanisme pembuktian dalam hukum perdata mengandalkan dokumen-dokumen resmi seperti akta waris, surat wasiat, dan dokumen tertulis lainnya yang memiliki kekuatan hukum.

Hukum waris di Indonesia merupakan campuran dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Islam, dan hukum adat, yang semuanya mencerminkan keragaman tradisi hukum Indonesia. Semua gagasan, tradisi, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda atau kekayaan tak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya termasuk dalam hukum waris adat. Terdapat tiga jenis skema waris yang dikenal: patrilineal, matrilineal, dan bilateral semuanya diakui dalam warisan tradisional. Ciri-ciri regional dan adat istiadat tentang perkawinan memainkan peran dalam hal ini(Adelaria et al., 2021).

Warisan di Indonesia diatur oleh berbagai sistem hukum, seperti hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam pembahasan tentang warisan, umat Islam sering mengacu pada hukum Islam. Meskipun demikian, hukum adat masih diikuti oleh mayoritas umat Islam. Penduduk non-Muslim di Timor, Batak, dan kelompok etnis lainnya juga menerapkan hukum adat dalam hal warisan(Nalle, 2018). Permasalahan muncul ketika masyarakat secara mayoritas adalah penganut agama Islam namun dalam pembagian harta waris, tak jarang yang menggunakan hukum nasional bahkan di beberapa daerah pinggiran yang masih kuat memercayai hukum adat, maka akan menyelesaikan pembagian waris menggunakan hukum adat. Sehingga, eksistensi hukum waris kerap dipertanyakan dan kedudukannya dalam hukum di Indonesia juga sering dianggap sebagai hukum “wajib tak wajib”.

Penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul " Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHP " Studi ini membahas dua rumusan masalah yaitu pengaturan pembagian waris berdasarkan kompilasi hukum islam, hukum adat, dan KUHP serta harmonisasi hukum waris islam, hukum adat, dan hukum nasional dalam pembagian waris.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, yang bertujuan untuk memahami implikasi praktis hukum dengan menganalisis hubungan antar hukum (Soemitro, 1998). Untuk menganalisis topik penelitian, pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan doktrin hukum pertanian dan hukum perdata.

Penelitian ini mengikuti spesifikasi penelitian yuridis normatif/doktrinal, yang menguraikan undang-undang dan peraturan yang relevan dalam kaitannya dengan teori hukum dan praktik hukum positif. Ulasan literatur yang relevan menjadi dasar pengumpulan data dalam penelitian ini. Pengumpulan ide, teori, pandangan ahli, dan penelitian dari sumber perpustakaan merupakan bagian dari tinjauan literatur. Mengumpulkan sumber perpustakaan yang relevan, membacanya, dan mencatatnya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan pembahasan. Studi hukum normatif dan doktrinal konsisten dengan pendekatan ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pembagian Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPperdata

a. Pengaturan Pembagian Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pada awalnya, tidak ada hukum nasional yang secara komprehensif mengatur kewarisan bagi umat Islam di Indonesia. Dalam masyarakat yang mayoritas Muslim, hukum Islam dalam bidang kewarisan cenderung diterapkan secara tidak seragam, bergantung pada interpretasi lokal atau adat setempat. Kondisi ini sering kali menyulitkan bagi mereka yang ingin menuntut hak waris sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi berada dalam lingkungan hukum adat yang berbeda. Sebagai respons atas kebutuhan akan penyatuan hukum kewarisan bagi umat Islam, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang mengesahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menyetujui Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI disusun sebagai pedoman utama dalam bidang kewarisan, perkawinan, dan wakaf yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam (Sugianto et al., 2020).

Untuk menstandarkan peraturan warisan yang sebelumnya berbeda antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun di Indonesia untuk mengkodifikasi hukum Islam dan hukum adat. Instruksi Presiden secara resmi mengatur masalah perkawinan, wakaf, dan warisan Nomor 1 Tahun 1991, yang menetapkan KHI. Menjamin keadilan dan kejelasan hukum dalam pembagian harta warisan Muslim merupakan salah satu tujuan utama KHI.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan fiqh faraidh, yang mengatur hak dan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan syariat Islam, terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI, terdapat ketentuan khusus terkait hak waris perempuan, penggantian ahli waris, serta aturan tentang anak angkat. KHI berupaya untuk menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat yang berkembang di berbagai daerah, dengan memberikan pedoman yang jelas tentang pembagian warisan (Syarifuddin, 2021). Pasal 176 hingga 214 dalam KHI mengatur tentang bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukan relatif dan garis keturunan mereka. Salah satu ketentuan penting dalam KHI adalah pembagian harta warisan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat kekerabatan. Contohnya, Status ekonomi anak-anak di dalam keluarga dua kali

lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak di luar keluarga, berdasarkan status ekonomi anak-anak di dalam keluarga (Faradila & Dewi, 2023). Selain itu, ketentuan dalam Pasal 185 KHI menetapkan ahli waris pengganti, yaitu cucu yang dapat menggantikan orang tuanya jika orang tua tersebut meninggal lebih dahulu sebelum pewaris. Namun, ketentuan ini membatasi agar bagian ahli waris pengganti tidak melebihi bagian ahli waris individu yang identik (Musa et al., 2023).

Warisan disebutkan dalam Al-Qur'an di banyak surah, baik secara eksplisit maupun implisit. Surah kedua, Al-Baqarah, ayat 233, membahas kewajiban orang tua dan anak-anak. Kedua, hal ini disebutkan dalam Surah An-Nisa (4) ayat 33 dan Al-Ahzab (33) ayat 6 terkait harta warisan dan ahli warisnya. Ketiga, terdapat Surah An-Nisa (4) ayat 7–14 yang memberikan pedoman pembagian harta warisan (Kurniasari et al., 2021). Surah An-Nisa, ayat 7, menceritakan peristiwa yang mendahului larangan meninggalkan warisan kepada anak-anak dan wanita pada masa pra-Islam. Pada awal Hijrah, Nabi Muhammad menetapkan peraturan warisan yang kemudian menjadi bagian dari Islam. Nabi Muhammad memasukkan Hijrah dan persaudaraan sebagai alasan untuk mewarisi satu sama lain guna membangun dan mempertahankan ikatan persaudaraan. Jika seorang mitra meninggal tanpa ahli waris yang ikut serta dalam Hijrah, misalnya, warisan orang tersebut akan diberikan kepada yang ikut serta. Warisan tidak diberikan kepada ahli waris yang menolak pindah ke Madinah. Di sisi lain, persaudaraan yang kuat di kalangan penduduk Madinah berarti seorang saudara dapat bertindak sebagai wali bagi mitra yang meninggal jika tidak ada wali yang pindah. Penjelasan penting mengenai pembagian harta warisan didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjadi landasan warisan Islam. Ada dasar intelektual yang kokoh untuk pembagian warisan, meskipun konsep warisan ini merupakan hasil ijtihad ulama rather than sumber dalam Al-Qur'an atau Hadis.

Prinsip *ijbari* terlebih dahulu. Paksaan, atau bertindak melawan kehendak seseorang, adalah makna dari istilah *ijbari*. Menurut (Walim, 2017), hukum waris Islam, bukan kehendak pewaris, yang mengatur warisan *ijbari* dalam Islam. Selanjutnya, konsep keunikan. Menurut konsep ini, setiap ahli waris dapat memiliki bagiannya sendiri dari harta warisan pewaris. Oleh karena itu, Berbagai bagian dari perkebunan tersebut tidak saling terkait satu sama lain. Bandingkan hal ini dengan hukum adat, yang menyatakan bahwa beberapa unsur dimiliki secara bersama-sama daripada secara individu (Afidah Wahyuni, 2018). Ketiga, prinsip bilateralitas. Prinsip bilateral menyatakan bahwa kerabat laki-laki dan perempuan atau garis keturunan Mereka dapat secara sah mewariskan harta mereka kepada generasi berikutnya, dan ahli waris mereka dapat mewarisi harta tersebut dari nenek moyang laki-laki atau perempuan, tergantung pada silsilah keluarga mereka. Sebagai aturan umum, prinsip keempat adalah keadilan. Ketika laki-laki dan perempuan masing-masing mendapatkan bagian yang sama dari warisan, hal ini menetapkan dasar untuk tanggung jawab yang seimbang. Alasan di balik ini adalah karena ada tanggung jawab dan peran yang berbeda antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan akan dilakukan secara adil berdasarkan tugas-tugas tersebut. Secara umum, Al-Quran memberikan bagian yang lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan. Hal ini didasarkan pada pemikiran Islam yang menyatakan bahwa laki-laki berhak mendapatkan dua bagian, sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian. Konsep keadilan yang seimbang muncul di urutan kelima. Premis bahwa laki-laki dan perempuan dilahirkan dengan

hak waris yang sama didasarkan pada gagasan distribusi tanggung jawab yang adil, yang pada gilirannya didasarkan pada Dalam hal warisan, pria dan wanita masing-masing bertanggung jawab atas hal-hal tertentu. Akibat dari kewajiban-kewajiban ini, pria dan wanita dapat membagi warisan secara adil. Karena alasan agama, pria secara tradisional berhak atas dua bagian dari harta warisan, sedangkan wanita hanya diberikan satu bagian, sehingga Al-Qur'an seringkali mengutamakan pria dalam pembagian warisan. Keenam, konsep kematian. Pada saat kematian, hukum waris Islam menetapkan keberadaan warisan dan penerapannya. Kematian seseorang menimbulkan konsep warisan. Oleh karena itu, warisan adalah proses hukum di mana harta milik seseorang dialihkan kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal dunia.

Menurut hukum Islam, terdapat dua puluh lima ahli waris—sepuluh laki-laki dan lima belas perempuan (Afidah Wahyuni, 2018).

- 1) Seorang pewaris laki-laki dapat berasal dari ayah, kakek, saudara laki-laki, ipar laki-laki, ipar laki-laki dari pihak ayah atau ibu, menantu laki-laki dari pihak ayah atau ibu, suami, paman ipar, cucu ipar laki-laki, paman ipar dari pihak ayah atau ibu, paman dari pihak ayah, atau ipar laki-laki, budak yang telah dibebaskan, dan saudara kandung dan saudara tiri.
- 2). Wanita yang telah membebaskan budaknya dianggap sebagai ahli waris perempuan, demikian pula ibu. Seorang wanita yang telah membebaskan budaknya, seorang putri, seorang cucu dari seorang putra, seorang saudara perempuan, seorang nenek dari pihak ibu, seorang suami, dan seorang saudara ipar.

Jika semua lima belas ahli waris laki-laki adalah ahli waris, hanya anak laki-laki, ayah, dan pasangan yang akan mendapatkan bagian. Mengenai garis keturunan perempuan, hanya lima orang yang berhak atas warisan jika mereka semua adalah warisan: suami atau istri dari anak laki-laki atau perempuan, ibu, saudara perempuan, dan cucu-cucu yang mungkin mereka miliki. Apabila semua ahli waris laki-laki dan perempuan hadir, hak untuk mewarisi hanya dapat diklaim oleh suami atau istri, anak-anak laki-laki atau perempuan, ayah atau ibu.

Derajat kekerabatan seorang kerabat menentukan besaran warisan yang diterima Metode penulisan sesuai dengan hukum Islam. Setelah itu, bagian yang lebih besar akan diberikan kepada orang-orang terdekat dari orang yang sedang sekarat. Faktanya, tidak semua kerabat akan mendapatkan bagian; menurut kenyataan, hak-hak kerabat individu hanya berlaku jika kerabat tersebut memenuhi syarat. Ada banyak penjelasan mengenai hal ini dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam tentang perang menyatakan bahwa shalat wajib harus dilaksanakan, zakat harus dibayarkan, dan kurban yang disembelih oleh orang beriman harus ditimbang sebelum darah syahid dibagikan.

b. Pengaturan Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Adat

Berbeda Tidak ada kodifikasi Hukum adat berbeda dari hukum Islam dan hukum nasional. Selain itu, hukum adat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain; misalnya, hukum di luar Jawa berbeda dengan hukum adat Jawa. Ketika norma dan praktik suatu komunitas diabadikan dalam undang-undang, mereka menjadi hukum adat. Ketika orang melanggar aturan ini, biasanya karena tradisi yang telah lama berlaku.

Sebagai korpus hukum, hukum waris adat menetapkan norma dan prosedur untuk pemindahan harta benda dari satu generasi keluarga ke generasi berikutnya, serta untuk klasifikasi dan sifat waris adat berdasarkan komponen dan prinsip-

prinsipnya. Pada dasarnya, hukum waris adat adalah hukum yang meneruskan harta kekayaan milik pewaris atau dari generasi pertama kepada generasi kedua dan terus – menerus kepada generasi berikutnya atau disebut dengan keturunannya (Tsamara, 2023).

Tergantung pada norma dan keyakinan masyarakat, hukum waris adat dapat menggunakan kelas atau sistem kekerabatan yang berbeda. Di sisi lain, hukum waris konvensional membedakan antara beberapa jenis ahli waris, yaitu:

1) Patrilineal

Garis patrilineal ini ditarik dari pihak bapak. Dalam golongan patrilineal, kedudukan laki-laki lebih diprioritaskan dibandingkan pewaris perempuan. Golongan patrilineal ini biasanya diterapkan pada waris adat di Nias, Batak, Gayo, Alas, Irian, Buru, Seram, NTT, dan Lampung.

2) Matrilineal

Perempuan diberikan prioritas dan kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat matrilineal, yang menelusuri silsilah keturunan melalui garis ibu. Masyarakat tradisional Minangkabau dan Enggano menggunakan metode matrilineal ini dalam sistem pewarisan.

3) Parental atau Bilateral

Garis yang ditarik dari golongan parental atau bilateral ini mencakup kedua belah pihak, yakni pihak ibu dan bapak. Kedudukan antara masing-masing pihak adalah sama rata. Golongan parental ini biasanya digunakan di daerah Jawa, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan.

Secara umum, terdapat tiga metode pewarisan adat yang tidak melibatkan garis keturunan paternal. 1. Pewarisan individu adalah sistem pertama, dan sistem ini umum diterapkan di negara-negara yang menggunakan struktur kekerabatan paternal atau bilateral. Suku Jawa memiliki sistem kekerabatan yang bersifat bilateral atau berdasarkan hubungan paternal. Dalam sistem warisan individu, ahli waris laki-laki dan perempuan diberikan hak kendali atau kepemilikan atas warisan sesuai dengan bagian masing-masing. Sistem ini mengatur pembagian warisan. Setiap warisan yang diberikan kepada individu atau entitas memiliki hak inheren bagi ahli waris untuk menentukan penggunaannya, pemanfaatannya, atau transferabilitasnya. Selanjutnya, ada sistem warisan komunal. Dalam sistem warisan komunal, tidak ada pembagian kepemilikan atau kendali atas warisan; warisan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan. Semua ahli waris bekerja sama untuk menentukan cara penggunaan warisan tersebut guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Sebagai opsi ketiga, terdapat sistem mayorat, yang memiliki banyak karakteristik dengan sistem pewarisan berkelompok. Sebagai anak sulung, anak tertua mewarisi usaha keluarga dan semua hak milik yang menyertainya. Sistem kekerabatan patrilineal atau matrilineal memiliki pengaruh terhadap sistem mayorat ini.

Warisan didasarkan pada garis keturunan laki-laki sesuai dengan sistem. Sebagian besar suku-suku di Indonesia (termasuk suku Batak, Timor, Rote, Gayo, dan Bali) mengikuti sistem patrilineal. Menurut hukum tradisional Batak Toba, hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta ayah mereka. Ketika seorang orang tua meninggal, satu-satunya orang yang berhak mewarisi tanah pertanian atau ternaknya adalah putri-putrinya atau anak laki-laki tertua dari putri-putrinya, kata Suudiyat (1981). Peneliti Sulistyowati Irianto menemukan bukti bahwa masyarakat Batak Toba yang tinggal di perkotaan tetap menggunakan sistem warisan patrilineal

berdasarkan kekerabatan tradisional mereka(Irianto, 2005).

Java menggunakan sistem kekerabatan bilateral atau paternal untuk warisan, yang berbeda dengan situasi ini. Anak perempuan bungsu dari pasangan Jawa yang merawat orang tuanya dengan baik secara tradisional berhak mewarisi rumah keluarga. Budaya Jawa menempatkan prioritas tinggi pada rumah keluarga, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kevane dan Levine juga menunjukkan bahwa ada pergeseran menuju hak waris yang setara bagi laki-laki dan perempuan di Jawa. Penelitian oleh Kevane dan Levine menunjukkan bahwa bias gender dalam warisan sangat umum di Jawa pada tahun 1950-an tetapi menurun selama dekade-dekade berikutnya (Kevane, 2000).

c. **Pengaturan Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Nasional**

KUHPerdata mengatur hukum waris di Indonesia, terutama bagi mereka yang tunduk pada sistem hukum sipil Barat. KUHPer secara rinci mengatur prosedur penyelesaian sengketa waris, hak-hak ahli waris, dan pembagian harta warisan. Beban pembuktian sepenuhnya terletak pada pihak yang berkepentingan dalam hukum waris. Pengumpulan bukti merupakan bagian penting dalam hukum waris karena berfungsi untuk mengesahkan hak dan status ahli waris serta menetapkan kepemilikan atas harta warisan. Tindakan hukum formal dengan menggunakan bukti tertulis, seperti sertifikat waris, wasiat, atau dokumen hukum lainnya yang mengikat, diperlukan untuk Penyelesaian sengketa warisan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Secara umum, terdapat dua jenis sistem pewarisan Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kasus pertama, yang dikenal sebagai “warisan tanpa wasiat,” hukum menentukan siapa yang berhak atas harta warisan berdasarkan aturan dan batasan tertentu. Hak waris ditentukan berdasarkan hubungan keluarga atau hubungan darah dengan pewaris. Sebagai opsi kedua, terdapat sistem hukum berdasarkan wasiat, di mana pewaris menunjuk ahli warisnya secara tertulis. Warisan akan dibagikan kepada ahli waris yang ditunjuk sesuai dengan kehendak pewaris yang telah disampaikan sebelum meninggal dunia. Terdapat dasar hukum yang berbeda untuk hak waris dan pembagian harta warisan di bawah kedua sistem ini.

KUHPer, yang juga dikenal sebagai Burgerlijke Wetboek (BW), berisi ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar sistem warisan hukum sipil Barat. Ketentuan-ketentuan ini dapat bersifat otonom atau bersifat parental. Karena itu, sangat penting agar semua ahli waris mendapatkan bagian warisan mereka tanpa penundaan setelah kematian seorang ahli waris. Ahli waris tanpa wasiat dan ahli waris berdasarkan wasiat adalah dua kategori penerima warisan yang diakui oleh BW. Mereka yang mewarisi melalui wasiat disebut ahli waris wasiat, sedangkan mereka yang mewarisi melalui hubungan keluarga atau ikatan kekeluargaan disebut ahli waris tanpa wasiat(Hakimah, 2023).

Prinsip-prinsip pewarisan berdasarkan hubungan darah, baik yang sah maupun tidak sah, dijelaskan dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikenal sebagai pewarisan tanpa wasiat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disusun berdasarkan sistem keturunan orang tua, yang juga disebut sistem keturunan bilateral. Metode ini memungkinkan seseorang untuk melacak silsilah keluarganya melalui kedua pasangan kakek-nenek. Satu hal lagi: BW mengikuti sistem individual, yang berarti Anda dapat mewarisi harta dari pihak ayah atau ibu Anda. BW mengklasifikasikan ahli waris menjadi empat kelompok yang berbeda,

yaitu:

- 1) Gelombang I: Menurut Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kelompok pertama ahli waris terdiri dari orang-orang yang secara langsung berada di bawah orang yang meninggal, seperti anak-anak, suami atau istri, atau yang lebih sering dikenal sebagai janda atau duda.
- 2) Golongan II: Menurut Pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kelompok ahli waris kedua adalah mereka yang secara langsung keturunan dari pewaris, termasuk orang tua dan saudara kandung pewaris.
- 3) Golongan III: Nenek moyang yang secara langsung keturunan dari garis keturunan asli membentuk generasi ketiga. Menurut Pasal 858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kategori ketiga ini memiliki hak waris jika dua kelompok pertama tidak ada.
- 4) Golongan IV: Menurut ayat 2 Pasal 858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kategori keempat mencakup ahli waris yang merupakan kerabat samping, seperti bibi dan paman. Jika tidak ada kerabat lain yang masih hidup, kategori keempat ini berhak atas warisan. BW juga mengatur bahwa anak yang lahir di luar nikah berhak atas bagian: sepertiga dari total warisan jika mewarisi bersama kelas pertama, dan setengah dari seluruh warisan jika mewarisi bersama kelas kedua.

Sebuah jenis warisan yang diatur oleh BW adalah “uiteigen hoofde,” yang berarti “warisan berdasarkan hak sendiri,” menunjukkan bahwa seseorang menerima warisan sesuai dengan kedudukannya sebagai kerabat terhadap pewaris. Selain itu, ada cara untuk meneruskan warisan dengan melibatkan seseorang yang mengambil peran sebagai ahli waris, atau “ahli waris pengganti” (Plaatsvulling). Jika seorang ahli waris yang berhak secara hukum untuk mewarisi meninggal dunia sebelum pewaris, ahli waris lain dapat secara sah menggantikan posisinya, asalkan ahli waris baru tersebut mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ada tiga jenis pewaris pengganti (Plaatsvulling) yang berbeda menurut peraturan BW, yaitu:

- 1) Jika keturunan langsung pewaris meninggal sebelum pewaris, cucu pewaris menjadi pewaris baru. Hal ini dikenal sebagai pewaris pengganti dalam garis keturunan langsung
- 2) Dalam garis keturunan samping, anak dari saudara kandung yang meninggal sebelum pewaris menjadi ahli waris pengganti. Proses ini berlaku ketika salah satu dari saudara kandung tersebut adalah saudara kandung.
- 3) Dalam hal demikian, garis keturunan cadangan menyediakan ahli waris pengganti. Artinya, keturunan dekat pewaris dapat memperkuat posisinya jika seorang ahli waris—seperti paman atau keponakan—meninggal dunia sebelum pewaris.

Terkait dengan setiap calon ahli waris, hukum waris menjelaskan cara pembagian harta warisan. Dalam hal pembagian harta warisan, hukum waris Islam berbeda dengan hukum perdata Barat. Menurut BW, dalam hukum perdata Barat, tidak ada perbedaan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, menurut sistem waris Islam yang diatur dalam KHI dan didasarkan pada Al-Quran, anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari yang diterima oleh anak perempuan.

Berbagai aliran pemikiran dalam sistem waris Islam mengambil rujukan dari hadis, Al-Quran, dan konsensus di kalangan ulama. Hal ini dikenal sebagai faraid, yaitu:

- 1) Setiap ahli waris menerima setengah dari warisan. Jika seorang wanita meninggal tanpa meninggalkan anak atau cucu, suaminya menjadi satu-satunya ahli waris. Ahli waris lain yang mungkin termasuk anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara tiri perempuan.
- 2) Jika terdapat setidaknya dua keturunan perempuan (termasuk anak, cucu, saudara kandung, dan saudara tiri), maka para ahli waris berhak atas dua pertiga harta warisan.
- 3) Suami dan istri, beserta anak-anak atau cucu-cucu mereka, adalah ahli waris yang berhak atas seperempat harta warisan dalam kasus kematian seorang wanita, sementara masing-masing anak atau cucu mereka berhak atas seperdelapan. Bahkan jika seorang wanita menikah berkali-kali, ia tetap berhak atas seperdelapan harta warisan.
- 4) Mereka Kepada para penerima beruntung Siapa yang berhak mendapatkan seperempat warisan: Orang tua, kakek-nenek (baik biologis maupun dari pihak ayah), saudara perempuan tiri, cucu laki-laki dan perempuan dari seorang anak laki-laki, saudara laki-laki, dan anggota keluarga lainnya termasuk di antara ahli waris yang berhak menerima seperempat dari warisan.
- 5) Orang-orang yang mewarisi sebagian harta warisan: Sepertiga diberikan kepada ibu, dua atau lebih saudara kandung dari ibu yang sama, dan anak-anak atau cucu-cucu almarhum yang mungkin ada.

2. Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pembagian Waris

Hukum waris Islam, hukum waris perdata barat, dan hukum waris adat Indonesia semuanya coeksis sepanjang sejarah hukum Indonesia, meskipun tidak semuanya muncul secara bersamaan. Bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, ketiga sistem ini sudah mendalam tertanam dalam masyarakat. Sistem hukum waris adat mendahului sistem-sistem lain dalam hal perkembangan historisnya. Hal ini Alasan hal ini adalah karena hukum dasar Indonesia, yang mencakup hukum perang, berasal dari dokumen pendiriannya dan telah secara bertahap diinternalisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya (Van & Soehardi, 2006).

Sistem hukum waris Tradisi ini mengatur interaksi moneter dan sosial antara anggota masyarakat dan merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar sosial yang dianut oleh masyarakat. Akibatnya, hukum waris adat tidak hanya membantu dalam pembagian harta warisan tetapi juga dalam pemeliharaan ketertiban sosial. Mengenai peraturan warisan, khususnya pembagian harta antara anak perempuan dan anak laki-laki, terdapat perselisihan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum sipil di Indonesia. Hukum Islam tradisional memiliki sistem matrilineal yang memberikan prioritas kepada anak perempuan, berbeda dengan sistem patrilineal yang digunakan oleh mazhab Sunni Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hambali..

Hukum Nasional berbeda secara signifikan dari Hukum Islam, sebagaimana mengatur sistem pembagian harta warisan secara adil. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris meliputi suami atau istri yang masih hidup serta kerabat lain dari orang yang meninggal, baik yang sah maupun tidak sah. Selain dua

sistem yang sudah dikenal tersebut, budaya Indonesia juga telah mengenal hukum waris Barat berdasarkan BW (*Burgerlijk Wetboek*) selama cukup lama. BW diberlakukan bagi orang Eropa di Indonesia pada masa kolonial Belanda berdasarkan prinsip kesesuaian. Orang asing dari China juga dianggap tunduk pada BW. Hukum BW yang berkaitan dengan hukum kekayaan adalah satu-satunya yang berlaku bagi imigran non-China.

Adapun untuk bagian kekeluargaan dan kewarisan, hukum yang berlaku adalah hukum mereka sendiri yang berasal dari negeri asalnya. Hal ini mencerminkan adanya pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum yang ada di Indonesia, di mana masyarakat dengan latar belakang budaya dan hukum yang berbeda tetap dapat menjalankan hukum waris sesuai dengan tradisi dan norma yang berlaku dalam komunitas mereka masing-masing.

Jadi, hukum adat dan hukum waris masih dijunjung tinggi dan dihormati dalam masyarakat Indonesia, meskipun hukum Barat memiliki pengaruh yang signifikan terhadapnya. Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada berbagai tradisi dan pengaruh dari luar, yang membuatnya kompleks dan dinamis.

Tiga cabang yang membentuk sistem hukum Indonesia tidak selalu berfungsi secara bersamaan. Para profesional hukum umumnya melihatnya sebagai sistem yang bersaing karena berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti pengejaran tujuan tertentu atau penelitian murni. Dalam teorinya tentang penerimaan dalam konteks yang kompleks, Cristian van den Berg berpendapat bahwa hukum agama pada dasarnya adalah hukum adat yang telah disusupi oleh hukum Islam (Ali, 1997). Tesis "receptie" Christian Snouck Hurgronje akhirnya meragukan gagasan ini. Menurut (Rosyadi & Ahmad, 2006), berdasarkan gagasan ini, hukum Islam akhirnya diakui setelah diadopsi oleh hukum adat. Sayuti Thalib berargumen bahwa Muslim Sesuai dengan hukum Islam, yang sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan yudisial; umat Islam juga mengikuti hukum adat sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam atau Islam itu sendiri (Thalib, 1980). Hukum waris Barat sebagian besar tetap tidak berubah sejak asal-usul kolonialnya. Tradisi hukum waris adat berasal dari putusan pengadilan, yang merupakan bentuk pembentukan hukum yudisial. Patut dicatat bahwa hukum waris Islam baru saja diterapkan. Hukum waris Islam terbentuk dan berkembang sebagian besar oleh undang-undang nasional. Hal ini terlihat dari undang-undang yang berkaitan dengan pengadilan agama, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. (KHI).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengaturan pembagian waris di Indonesia, Ada tiga sistem hukum waris yang berbeda, masing-masing dengan sejarah pembentukan dan perkembangannya sendiri. Hukum Islam, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KHI bertujuan untuk menyatukan aturan kewarisan yang sebelumnya bervariasi, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan keadilan dalam pembagian harta warisan. Dalam hukum Islam, terdapat asas-asas yang mendasari pembagian warisan, seperti asas *ijbari*, individual, bilateral, dan keadilan berimbang, yang mengatur hak-hak ahli waris berdasarkan kekerabatan dan tanggung jawab ekonomi.

Di sisi lain, hukum adat di Indonesia tidak memiliki kodifikasi yang seragam

dan bervariasi antar daerah, dengan sistem patrilineal, matrilineal, dan parental yang mempengaruhi pembagian warisan. Hukum adat berlandaskan pada kebiasaan masyarakat setempat dan berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial. Sementara itu, KUHPerdata mengatur pembagian warisan secara formal dengan dua jenis sistem: ab intestato dan testamentair, di mana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama.

Ketiga sistem hukum ini beroperasi secara bersamaan, namun cukup jarang orang melihat aturan-aturan di atas sebagai saling bertentangan. Hukum Islam, hukum adat, dan teori penerimaan semuanya menunjukkan betapa rumitnya interaksi antara ketiga sistem ini. Meskipun hukum waris Islam telah distandardisasi melalui undang-undang negara, hukum sipil Barat dan hukum adat tetap mempertahankan ciri khasnya. Oleh karena itu, kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai hukum waris dan dinamika sosial-budaya yang kompleks tercermin dalam sistem hukum yang beragam di Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan pemerintah untuk segera mengadopsi kebijakan yang bertujuan mengharmonisasikan hukum waris yang dapat menyatukan prinsip hukum Islam, hukum adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, perlu adanya sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara intensif kepada masyarakat untuk mengurangi konflik norma waris dan meningkatkan pemahaman hukum syariah bagi umat Muslim. Penegak hukum juga diharapkan menerapkan pendekatan hukum progresif dalam menyelesaikan sengketa waris, sedangkan penelitian lanjutan dengan metode empiris yuridis penting dilakukan untuk menggali praktik harmonisasi di berbagai daerah. Terakhir, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan lembaga terkait sebaiknya menyusun pedoman teknis pembagian waris lintas sistem hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan sengketa di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, M. (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama : Kumpulan Tulisan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Amir, S. (2015). *Hukum Kewarisan Islam* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Cahyani, T. (2018). *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Irianto, S. (2005). *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum : Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Warisan Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kevane, M. (2000). *The Changing Status Of Daughters In Indonesia*. IRLE Working Paper.
- Rosyadi, R., & Ahmad, R. (2006). *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Soemitro, R. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty.
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana.
- Thalib, S. (1980). *Receptio a contrario (hubungan hukum adat dengan hukum Islam)*. Academica.
- Van, D., & Soehardi, A. (2006). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju.

Jurnal :

- Adelaria, V., Martinanouva, R., Muliawan, C., & Muslih. (2021). Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Adat Lampung Pepadun Di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2).
- Afidah Wahyuni. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Salam : Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 5(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities*, 3(2).
- Ginting, Y. P., Hamonangan, E., Anton, F. F., Geissler, G., Tan, H., Collin, L., Dewi, S. P., Otniel, M., & Pelita, U. (2025). Perbandingan Mekanisme Pembuktian Kasus Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat , Hukum Perdata , dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 04(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i01.1699>
- Hakimah, N. (2023). Sistem Kewarisan Perdata Barat dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW dan KHI). *Jurnal Rectum*, 5(2).
- Judiasih, S., & Fakhriah, E. (2018). Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Journal Of Law*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6%0D>
- Kurniasari, D., Roihani, N. R., Nurjannah, S. M., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2021). Qath'i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2).
- Musa, D., Kasim, N., & Bakung, D. (2023). Tinjauan Komparasi Kedudukan Hukum Ahli Pengganti Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal Of Comprehensive Science*, 2(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.373>
- Nalle, V. I. W. (2018). Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan. *Mimbar Hukum*, 30.
- Sugianto, F., Wibowo, D., & Michael, T. (2020). Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia. *Aktual Justice*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.518>
- Sutrisno, S., & Istikharoh, I. (2017). *Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kuh-Perdata*. 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v6i2.115>
- Tsamara, R. T. (2023). Dasar-Dasar Hukum Waris Adat Dan Implementasinya Pada Masyarakat Di Indonesia. *ResearchGate, December*.
- Walim. (2017). Prinsip, Asas, Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(1).